

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya pada era modern saat ini sistem ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem kapitalisasi dan sosialisme yang secara garis besar lebih cenderung mengacu pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sementara itu sistem ekonomi Islam yang kita ketahui yaitu lebih cenderung mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat justru yang semacam itu sangatlah lamban perkembangannya di era saat ini. Padahal kita juga tau bahwasannya dalam kegiatan ekonomi Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi saja, akan tetapi harus bisa memiliki nilai ibadah.

Dalam perkonomian dunia, bank mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam pembicaraan sehari-hari pun, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2004: 23).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Bank umum dibagi menjadi dua, yaitu Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang yang memberi peluang diterapkannya Dual Banking Sistem dalam perbankan nasional ini dengan cepat telah mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensional. Perkembangan Bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang (Karim, 2004:25). Pada mulanya Bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat dari Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak Negara, bahkan ke Negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari Negara-negara Barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardine Fleming* telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. (Karim, 2004:24). Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah juga

sangat menggembirakan. Sampai dengan tahun 2012 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 5 BUS, dimana 3 BUS merupakan hasil konversi dari Bank Umum Konvensional dan 2 BUS merupakan bank baru hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Oleh karena itu sebagai sebuah institusi yang sedang tumbuh dan berkembang, bank syariah membutuhkan sebuah kontrol atau evaluasi agar semakin berkembang dan dapat mencapai apa yang telah ditargetkan.

Keberadaan perbankan syariah semakin terlihat eksistensinya yang ditandai meningkatnya penabung dan dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan tersebut. Bahkan pertumbuhan dan perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam ini belum lagi sepesat pertumbuhan dan perkembangan Negara lain seperti Malaysia, walaupun jumlah umat Islamnya tidak sebanyak Indonesia (Iska, 2012:5).

Saat ini telah banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia yang lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis, seperti halnya dalam penelitiannya Mutiatul Faizah (2010), Zulaikah (2008), Khoiriyah (2008). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil dokumentasi, intervie, dan kuisisioner kemudian data diolah menggunakan rasio CAMEL dan CAMELS. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan

dalam kondisi sehat atau tidaknya bisa dinilai dengan menggunakan metode CAMEL ataupun CAMELS. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Zulaikah (2008), peneliti membandingkan antara penggunaan metode CAMEL dan CAMELS pada bank umum konvensional dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Dalam penelitian ini membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sample penelitian yang dihasilkan dengan metode CAMEL dan CAMELS. Selain itu juga ada penelitin dari Widya Wahyu Ningsih (2012) yang meneliti tentang kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Untuk penelitian dari Widya Wahyu Ningsih lebih terfokus untuk membandingkan masing-masing kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah dan didapatkan hasil bahwa Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

Banyak pakar perbankan syariah internasional yang telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. salah satunya adalah Hameed, et. al. (2004) dia merumuskan sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan syariah yang disebut dengan *Islamicity Performance Index*.

*Islamicity index* yang dikembangkan Hameed et.al., (2004) ada dua macam yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Index ini dikembangkan untuk membantu *stakeholders* seperti nasabah, pemegang saham, badan religius, pemerintah dan lain-lain. Untuk mengevaluasi kinerja institusi keuangan islam. Karena sumber yang dapat diakses adalah laporan keuangan tahunan, maka hameed et, al., (2004) akan mencoba membantu pemakaian

laporan keuangan dari informasi terbatas yang ada, agar bisa mendapat beberapa kesimpulan bagaimana kinerja institusi keuangan islam pada tahun sebelumnya, dan apa yang akan ditampilkan pada tahun depan. Pendekatan ini pada dasarnya menyebabkan organisasi untuk mengungkapkan informasi lebih, tidak hanya berdasarkan pada persyaratan peraturan tetapi berdasarkan apa yang seharusnya diungkapkan.

*Islamicity Dislousure Index* dimaksudkan untuk menilai sebagaimana baik organisasi mengungkapkan informasi yang mungkin berguna bagi *stakeholders*. Index ini dapat dibagi menjadi tiga indikator utama, yaitu *Shariah Compliance Indicator*, *Corporate Governance Indicator*, dan *Social/Environment Indicator*.

Sedangkan *Islamicity Performance Index* mengacu pada kinerja organisasi lembaga keuangan syariah. Pengukuran kinerja ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Index ini mengacu pada *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-Employess Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs non Islamic Investment*, *Islamic Income vs non Islamic Income*, and *AAOFI Index*. Dengan penggunaan *Islamicity Performance Index* telah menunjukkan seberapa besar tingkat kinerja berdasarkan tingkat kesyariahan aktivitasnya.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam otoritas kinerjanya. Berdasarkan penelitian Hamed et al. (2004) yang dijelaskan diatas tadi menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity*

*Performance Index*. Index ini bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks inilah yang selanjutnya akan digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah.

Perkembangan index untuk mengukur kinerja dari institusi keuangan islam saat ini sangatlah penting karena semakin meningkatnya kekhawatiran dari masyarakat muslim untuk menilai sejauh mana institusi ini sukses mencapai tujuan mereka. Sebagian besar umat muslim sekarang tidak hanya peduli tentang bagaimana pengembalian yang mereka dapat, tetapi lebih penting, dimana uang mereka dapat diinvestasikan. Sementara itu, bagi masyarakat non muslim adanya index akan menguntungkan untuk mereka guna membandingkan bank mana yang kinerjanya lebih baik, mungkin dari segi pengembalian dan juga tanggungjawab sosial.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas tadi mengenai perbankan syariah dan perkembangan index saat ini serta adanya perkembangan perbankan syariah yang pesat dan tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas *deposan*, *shareholder*, dan *stakeholder* lainnya, membuat peneliti tertarik untuk mengkomparasi kinerja Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia melalui index pengukuran kinerja dengan mengevaluasi kinerja bank syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index*”**.

## 1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index*?

## 1.3. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index*.

## 1.4. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat bagi obyek yang diteliti:
  - a. Memberi sumbangan pemikiran dan pertimbangan terhadap tindakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada periode mendatang.
  - b. Sebagai masukan kepada Bank Umum Syariah (BUS) tentang kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

### 2. Manfaat bagi peneliti.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman peneliti terhadap penilaian kinerja Bank Syariah di Indonesia, sehingga peneliti dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

### 3. Manfaat bagi pembaca.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan sumber informasi untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Batasan Penelitian.**

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan terhadap indikator yang digunakan dalam mengukur suatu kinerja Keuangan bank umum syariah yang ada di Indonesia berdasarkan metode *Islamicity Performance Index*. Indeks AAOIFI tidak digunakan karena indeks tersebut tidak berpengaruh terhadap pengukuran kinerja total. Serta laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah laporan keuangan periode 2008-2012 yang sudah dipublikasikan. dan tidak memperhitungkan adanya penggunaan metode lainnya.